

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang keuangan. Lembaga keuangan ini menjadi lembaga perantara yang mekanisme pembiayaannya terjadi antara pemilik modal dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal. Lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam yang menjadi lembaga penyempurna yang bergerak di bidang keuangan dengan menerapkan sistem keuangan syariah. Artinya lembaga keuangan syariah bertanggung jawab dalam bidang pembiayaan seperti pengimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa keuangan lainnya sesuai dengan hukum syariah.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mencakup bahwa keseluruhan kegiatan bank syariah secara umum yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, baik itu untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah suatu lembaga keuangan bank syariah dalam kegiatannya menggunakan hukum syariah. Adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini bertujuan untuk memberikan layanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat kecil dan menengah yang membutuhkan modal. BPRS ini memberikan modal kepada masyarakat yang memiliki usaha produktif dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat. Setiap BPRS memiliki produk unggulan yang menjadi produk andalannya. Apalagi sekarang ini mayoritas bank akan memilih sasaran nasabah yang memiliki usaha besar. Hal ini menjadikan masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Burhanudin, *Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 2.

memiliki usaha kecil dan menengah kesulitan untuk mendapatkan dana atau modal dari bank. Masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah merasa bahwa ketentuan pada bank memberatkan bagi mereka yang akan mengajukan pembiayaan.<sup>2</sup>

Apalagi perkembangan Bank Syariah di Indonesia semakin meningkat, hal ini didukung oleh salah satu produk dari bank syariah yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yaitu pembiayaan *murabahah*. Berikut data penyaluran pembiayaan yang ada di BPRS :

Tabel 1.1

**Komposisi Pembiayaan yang diberikan BPRS  
Tahun 2017 sampai 2020<sup>3</sup>**

Jutaan Rupiah (in Million IDR)

<b>Akad</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Akad Mudharabah</i>	124.497	173.129	175.732	220.848
<i>Akad Musyarakah</i>	776.696	785.935	825.958	1.135.809
<i>Akad Murabahah</i>	5.904.761	6.532.908	6.950.088	7.711.400
<i>Akad Salam</i>	0	0	0	0
<i>Akad Istishna</i>	21.426	27.012	36.090	67.238
<i>Akad Ijarah</i>	22.316	29.601	49.653	48.961
<i>Akad Qard</i>	189.866	178.802	188.466	201.370
Multijasa	728.398	818.682	887.253	941.975

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebesar 15% sampai 18%. Pembiayaan *murabahah* ini menjadi produk yang paling banyak diberikan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan *murabahah*

<sup>2</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), 2.

<sup>3</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Data statistic Perbankan Syariah*. Diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2019/SPS%20Januari%202019.pdf>

diperkirakan menjadi produk yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan terutama BPRS dengan presentase 80% dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan multijasa. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan *murabahah* terdapat keterbukaan antara pihak bank dengan pihak nasabah terkait keuntungan yang akan didapat oleh pihak bank.

Salah satu Perbankan Syariah di Kediri yaitu BPRS Artha Pamenang. BPRS Artha Pamenang ini pernah mendapat penghargaan sebagai BPRS yang memiliki kinerja sangat bagus pada tahun 2018 dalam anugerah “ *Infobank Sharia Awards 2018*”. Hal ini tentu membuat citra BPRS Artha Pamenang semakin baik dikalangan masyarakat. Selain itu, kantor pusat BPRS Artha Paemang terletak di Jl. Soekarno Hattta dan sudah memiliki beberapa cabang seperti memiliki beberapa cabang seperti di Ngadiluwih, Wates, Gurah, Pare, Gringging, Sambu, Bogo, dan Kandangan.

Di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih ini lokasinya sangat strategis. BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih termasuk kantor BPRS Artha Pamenang di daerah selatan yang memiliki nasabah paling banyak. Selain itu BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih termasuk lembaga keuangan syariah yang memberikan pencairan pembiayaan kepada nasabah yang cepat apabila nasabah sudah melengkapi persyaratan. Berikut data nasabah BPRS Artha Pamenang di daerah selatan :

Tabel 1.2

**Jumlah Nasabah**

**BPRS Artha Pamenang Bagian Selatan<sup>4</sup>**

No	BPR Syariah Artha Pamenang	Jumlah Nasabah
1.	BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih	551 nasabah

<sup>4</sup> Dokumentasi Kantor Kas BPR Syariah Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih

2.	BPRS Artha Pamenang Cabang Sambi	357 nasabah
3.	BPRS Artha Pamenang Cabang Wates	293 nasabah

Pada BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih memiliki beberapa produk pembiayaan dan jasa simpanan. Produk pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Artha Pamenang ini yaitu pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan multijasa. Sedangkan pada jasa simpanannya, BPRS Artha Pamenang menyediakan jasa antara lain tabungan *wadi'ah*, simpanan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dari produk yang disediakan tersebut, pembiayaan *murabahah* menjadi produk yang paling banyak nasabahnya. Hal ini dikarenakan, pembiayaan *murabahah* ini mudah dalam pengaplikasiannya dan mudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Berikut data jumlah nasabah pada pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Artha Pamenang :

Tabel 1.3

**JUMLAH NASABAH PEMBIAYAAN BPRS ARTHA  
PAMENANG CABANG NGADILUWIH TAHUN 2017-2020<sup>5</sup>**

Tahun	Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Nasabah Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Nasabah Pembiayaan Multijasa
2017	192	38	154
2018	256	47	162
2019	290	56	172
2020	336	50	165

Dari table di atas menunjukkan bahwa nasabah pembiayaan *murabahah* yang memiliki nasabah paling banyak, sehingga pembiayaan

<sup>5</sup> Dokumentasi BPR Syariah Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih

*murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih. Dalam aplikasinya transaksi pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling utama digunakan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan dominasinya pembiayaan *murabahah* ini maka pihak bank harus mengelolanya dengan mematuhi ketentuan dan prinsip syariah yang sudah ditetapkan. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan suatu kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak bank yang berperan sebagai penyedia modal dengan nasabah yang membutuhkan modal.<sup>6</sup> Pembiayaan *murabahah* pada bank ini berarti bank membelikan barang atau asset terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan nasabah, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menambah margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak setelah pihak bank memberitahu kepada nasabah harga pokok barang tersebut.<sup>7</sup>

Dalam pembiayaan *murabahah* pihak lembaga wajib memberitahu kepada nasabah mengenai margin yang telah disepakati. Besar margin ini dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase seperti 12% atau 15%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya margin keuntungan pada pembiayaan *murabahah* yang meliputi biaya *overhead*, *cost of loanable* atau biaya perolehan dana dan target keuntungan. Biaya *overhead* di sini meliputi biaya administrasi, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva dan biaya lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional lembaga. *Cost of loanable* atau biaya perolehan dana merupakan suatu biaya yang muncul karena permintaan atau target dari nasabah penyimpan dana yang menginginkan hasil tertentu dari lembaga. Sedangkan *profit target* ini memperhitungkan tingkat suku bunga pasar, tingkat inflasi dan cadangan piutang bertagih.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 224.

<sup>7</sup> Dhody Ananta Rivandi dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun Syarat dan Prinsip Syariah* (Malang : Inteligensi Media, 2018),95.

<sup>8</sup> La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis* (Yogyakarta : Budi Utami, 2020), 228-228.

Penetapan margin dalam pembiayaan *murabahah* ini menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui kekurangan dan kelebihan karena penetapan margin ini sangat mempengaruhi harga produk sehingga dapat menentukan daya jual produk tersebut. Jika margin keuntungan yang diberikan terlalu tinggi, maka masyarakat tidak akan tertarik untuk menggunakan produk tersebut dan sebaliknya, jika margin keuntungan yang diberikan rendah, maka masyarakat akan tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Apalagi dalam penerapan pembiayaan *murabahah* di bank yang sebenarnya adalah bank melakukan perjanjian *murabahah* dengan nasabah, kemudian pada waktu bersamaan bank mewakili kepada nasabah tersebut untuk membeli barang sendiri. Setelah itu nasabah diberikan dana dan nasabah menandatangani surat terima uang. Namun menurut Dewan Pengawas Syariah Dallah Al-Barakah, praktik seperti ini tidak dianjurkan karena dikhawatirkan sama dengan transaksi riba. Namun menurut Dewan Syariah Nasional praktik ini diperbolehkan dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi lembaga.<sup>9</sup>

Sehingga syarat yang harus dipenuhi lembaga dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* harus sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN NO : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* dan Fatwa DSN NO.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang pengakuan keuntungan. Karena di BPRS Artha Pamenang ini dalam menetapkan margin masih dipengaruhi oleh penetapan keuntungan pada BPR Artha Pamenang Konvensional. Sehingga dalam penetapan margin keuntungan ini dikhawatirkan masih disesuaikan dengan tingkat suku bunga, sehingga setorannya menjadi sama saja dengan Bank Konvensional. Hal ini seperti dalam penelitian Selvi Ningsih, Yudhanta dan Robiatul di BPRS Sarana Pamekasan Membangun, di mana dari hasil penelitian BPRS Sarana Pamekasan Membangun ini masih merujuk dengan mempertimbangkan margin pesaing dan dihitung dengan metode *flat* dalam penentuan margin keuntungan. Sehingga di

---

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2004),393.

BPRS Sarana Pamekasan Membangun ini sama dengan metode di Bank Konvensional.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih tentang implementasi pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN- MUI atau belum baik dari penerapan pembiayaan *murabahah* dan penetapan margin pembiayaan *murabahah*. Jika dalam penetapan margin masih dalam keputusan sepihak tanpa tawar-menawar, maka hal ini sama saja dengan Bank Konvensional. Jika hal ini benar, maka pandangan masyarakat tentang Bank Syariah akan kurang baik. Sehingga perlu dikaji mengenai penerapan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah apakah benar tidak mengandung riba dan tidak mengambil keuntungan semata melainkan juga untuk tujuan membantu sesama. Dari latar belakang di atas, peneliti akan meneliti hal tersebut dalam skripsi dengan judul “Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN NO : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Dan Fatwa No : 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan *At-Tamwil Bi Al-Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih)”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan di atas, untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi pembiayaan *murabahah* ditinjau dari Fatwa Dewan Pengawas Syariah, maka fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih berdasarkan ketentuan Fatwa DSN NO : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah*?

3. Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih berdasarkan ketentuan Fatwa No : 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan *At-Tamwil Bi Al-Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih.
2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih ketentuan Fatwa DSN NO : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah*?
3. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih ketentuan Fatwa No : 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Keuntungan At-Tamwil Bi Al-Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pembaca mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* dari sisi penerapannya dan penetapan marginnya yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Mampu melatih pemikiran peneliti dalam menganalisis implementasi pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan sebagai pemenuhan syarat dalam menempuh ujian program studi S1 Perbankan Syariah.

- b. Bagi Lembaga

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih dalam penerapan dan



menentukan margin pada pembiayaan *murabahah*, karena penetapan margin sangatlah berpengaruh pada daya beli terhadap suatu produk.

c. Bagi Akademi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembuktian apakah implementasi pembiayaan *murabahah* sudah sesuai teori bahwa dalam kinerjanya bank syariah sudah benar-benar menerapkan prinsip syariah dan apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terkait pembiayaan *murabahah* dari segi penerapannya dan penghitungan margin di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi dan literature untuk penelitian selanjutnya.

## E. Telaah Pustaka

Berikut telaah pustaka yang digunakan oleh peneliti:

1. Skripsi Siti Ma'unah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, berjudul "Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Agritama Srengat-Blitar"

Penelitian yang dilakukan peneliti ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan *murabahah* dan Penerapan Fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Agritama Srengat-Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu berupa penelitian studi kasus. Sedangkan untuk pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah nasabah harus melengkapi syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan, melakukan wawancara dan survei secara langsung bagi nasabah baru. Di BMT Agritama Srengat-Blitar juga terbebas dari riba

dan tidak melanggar syariah Islam. Jika ada nasabah yang menunda pembayaran maka akan dibicarakan dengan baik-baik dan melakukan pendekatan secara halus, pemberian jangka waktu, mencari solusi terbaik, dan yang terakhir menjual jaminan. Di BMT Agritama Srengat-Blitar ini tidak menerapkan sistem denda bagi nasabah yang menunda pembayaran sebagaimana dalam fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000.<sup>10</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan fatwa DSN-MUI. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berbeda dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Peneliti fokus pada fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 dan penulis fokus pada ketentuan Fatwa DSN NO : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah* dan Fatwa No : 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan.

2. Skripsi Ayyub Usamah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Standart Operasional Prosedur Penagihan *Murabahah* (Studi Kasus di KSSU Harum Dhaha Kediri)”.

Penelitian yang dilakukan peneliti ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis dalam standart operasional prosedur penagihan *murabahah*, karena dalam standart operasional prosedur penagihan *murabahah* ini memperhatikan etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk analisis datanya menggunakan tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah penerapan standart operasional prosedur penagihan *murabahah* di KSSU Harum Dhaha Kediri sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya dan telah disesuaikan dengan keadaan lembaga dan anggota. Di KSSU Harum

---

<sup>10</sup> Siti Ma'unah, *Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Agritama Srengat-Blitar* (Kediri : IAIN Kediri,2019), diakses melalui <http://etheses.iainkediri.ac.id/2312/> Pada 28 Mei 2021

Dhaha Kediri juga sudah menerapkan unsur penting etika bisnis Islam dalam standart operasional prosedur penagihan *murabahah*. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan di KSSU Harum Dhaha Kediri dan tidak tertuang di SOP penagihan *murabahah* yaitu berkaitan dengan perpanjangan waktu dan melakukan akad baru bagi nasabah yang kurang lancar.<sup>11</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berbeda dan peneliti lebih fokus pada penerapan etika bisnis dalam penagihan *murabahah*, sedangkan penulis fokus pada kesesuaian Fatwa DSN-MUI dari segi penerapan pembiayaan *murabahah* dan penetapan margin pembiayaan *murabahah*.

3. Skripsi Moch. Umar Fauzi, Fakultas Syariah, STAIN Kediri, berjudul “Peranan Pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan Pendapatan Koperasi dan Nasabah”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan koperasi, pendapatan nasabahnya dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* dan peran pembiayaan *murabahah* di KJKS Ar-Rahmah Kediri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis kasus berupa studi kasus. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisi data peneliti menggunakan cara pengelompokkan dan pengumpulan data, penyajian data, kemudian pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian ini adalah peranan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan koperasi dan nasabah yaitu dengan penetapan margin dari penjualan. Bagi KJKS Ar-Rahmah Kediri pembiayaan *murabahah* memiliki peran cukup besar dalam peningkatan pendapatan. Sedangkan bagi nasabah pembiayaan *murabahah*

---

<sup>11</sup> Ayyub Usamah, Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Standart Operasional Prosedur Penagihan *Murabahah* (Kediri : IAIN Kediri, 2019). Diakses melalui <http://etheses.iainkediri.ac.id/2001/> Pada 28 Mei 2021.

dapat meningkatkan hasil produksi sehingga mampu meningkatkan pendapatan.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berbeda dan peneliti lebih fokus pada peran pembiayaan *murabahah*, sedangkan penulis fokus pada kesesuaian Fatwa DSN-MUI dari segi penerapan pembiayaan *murabahah* dan penetapan margin pembiayaan *murabahah*.

4. Skripsi Yudhistira Rangga Febra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Penetapan Margin Atas Produk Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Keputusan Nasabah (Studi Kasus di BMT Assyafi’iyah KC Karang Anyar)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam penetapan margin pada pembiayaan *murabahah*, karena penentuan margin sangatlah penting dan dapat berpengaruh pada harga jual produk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di BMT Assyafi’iyah KC Karang Anyar menetapkan margin angsuran sebesar 2,5% dan jatuh tempo 4% dengan menggunakan formula *Overhead Cost*, ekspektasi bagi hasil, laba yang diharapkan dan tingkat risiko pembiayaan. Menurut peneliti, penetapan margin di BMT Assyafi’iyah KC Karang Anyar sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah dan menerapkan nilai-nilai dasar syariah.<sup>13</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang penetapan margin pada pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berbeda dan peneliti lebih fokus pada pengaruh

---

<sup>12</sup> Moch. Umar Fauzi, *Peranan Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan Pendapatan Koperasi dan Nasabah* (Kediri : IAIN Kediri, 2016). Diakses melalui <http://etheses.iainkediri.ac.id/524/>, pada 28 Mei 2021.

<sup>13</sup> Yudhistira Rangga Febra, *Analisis Penetapan Margin Atas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Keputusan Nasabah* (Lampung : UIN Raden Intan, 2018). Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/4846/>, pada 15 Februari 2021.

terhadap keputusan nasabah, sedangkan penulis fokus pada kesesuaian Fatwa DSN-MUI dari segi penerapan pembiayaan *murabahah* dan penetapan margin pembiayaan *murabahah*.

5. Skripsi Sinta Bela, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan dalam Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus di BPRS Bandar Lampung)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murabahah* dari segi penetapan margin berdasarkan Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan margin di BPRS Bandar Lampung berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah sesuai ketentuan ALCO Bank Syariah. Penetapan margin ini sekitar 9% sampai 24% bagi nasabah PNS, 12%- 24% bagi nasabah umum dan 10%-24% nasabah dengan agunan deposito. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa penetapan margin jika berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 6 diperbolehkan.<sup>14</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang penetapan margin pada pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berbeda dan peneliti lebih fokus ditinjau pada Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis fokus pada kesesuaian Fatwa DSN-MUI dari segi penerapan pembiayaan *murabahah* dan penetapan margin pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>14</sup> Sinta Bela, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah* (Lampung : UIN Raden Intan, 2018). Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/3451/> Pada 15 Februari 2021.